



SALINAN

## BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

KOMITE EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar yang terintegrasi dan kolaboratif perlu didukung kreatifitas sumber daya manusia dan inovasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pelaku usaha ekonomi kreatif, perlu dibentuk Ekosistem Kreatif dalam bentuk Komite Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6213);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Komite Ekonomi Kreatif merupakan lembaga non struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif.
5. Masyarakat adalah orang perorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha Indonesia yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomi kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, informal dan pada setiap jenjang jenis pendidikan.

## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Komite Ekonomi Kreatif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Komite Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan arah, prioritas dan kerangka kebijakan pengembangan di bidang Ekonomi Kreatif,yang diarahkan kepada:
  - a. meningkatnya jumlah dan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang didukung oleh ketersediaan Satuan Pendidikan yang sesuai dan berkualitas;
  - b. meningkatnya peran Pelaku Ekonomi Kreatif di berbagai sektor pembangunan;
  - c. tersedianya ruang kreatif yang dapat memberdayakan kreativitas;
  - d. meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya kreativitas dan hak kekayaan intelektual;
  - e. meningkatnya apresiasi dan konsumsi Masyarakat terhadap karya kreatif;

- f. tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pemberdayaan Ekonomi Kreatif;
- g. optimalnya pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya kreatif;
- h. meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan ekosistem pemberdayaan kreativitas;
- i. meningkatnya kolaborasi kelembagaan yang mendukung pengembangan ekosistem kreativitas; dan
- j. meningkatnya akses Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha Ekonomi Kreatif.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Ekonomi Kreatif memiliki fungsi:

- a. pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
- b. penciptaan kreasi kreatif dengan mengutamakan budaya lokal sebagai sumber inspirasi yang memiliki ciri khas/ keunikan dan memperkuat jati diri;
- c. pengembangan pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif Daerah; dan
- d. pengembangan arah kebijakan Ekonomi Kreatif.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 4

(1) Komite Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota; dan
- d. anggota.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite Ekonomi Kreatif membentuk kelompok kerja, yang selanjutnya disebut pokja.

(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator pokja yang berasal dari anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- Pokja Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
  - Pokja Riset Edukasi dan Pengembangan Sumber Daya Kreatif;
  - Pokja Sertifikasi, Standarisasi dan Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
  - Pokja Promosi, Pemasaran dan Komunikasi

## Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- membentuk dan menunjuk orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan untuk duduk dalam Pokja Komite Ekonomi Kreatif;
  - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif;
  - membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif kepada Bupati.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite; dan
  - membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- mengkoordinasi seluruh kegiatan administrasi komite;
  - mengarsipkan dan mendokumentasi seluruh Kegiatan Komite Ekonomi Kreatif; dan
  - melakukan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Anggota Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Ketua dalam penyusunan Rencana Prioritas pengembangan ekonomi kreatif;
  - b. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Daerah sesuai dengan isu strategis yang berkembang di bidang ekonomi kreatif;
  - c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah mengenai pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan Daerah tentang Ekonomi Kreatif;
  - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua; dan
  - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Anggota Komite Ekonomi Kreatif bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Pasal 6

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Pokja Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan:
  1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
  2. melakukan identifikasi, menyusun dan melaksanakan program-program yang memberikan pemahaman kepada lembaga birokrasi dan berbagai pihak lainnya tentang Ekonomi Kreatif di Daerah;
  3. melakukan inovasi, program strategis dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berdampak positif bagi percepatan Ekonomi Kreatif di Daerah ;
  4. melaksanakan studi dan kemitraan dengan dengan lembaga atau Daerah lain berkaitan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan

5. melakukan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Pokja Riset, Edukasi dan Pengembangan Sumber daya Kreatif:

1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan komite;
2. melakukan identifikasi sumber daya Kreatif di Daerah dan mengkaji hubungan lembaga formal maupun non formal dan perannya dalam peningkatan kreatifitas Masyarakat;
3. menyusun dan melaksanakan program penguatan sumberdaya kreatif yang melibatkan pemangku kepentingan dari Daerah lainnya agar terjadi percepatan peningkatan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
4. melaksanakan tugasnya lain yang di diberikan Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pokja Sertifikasi, Standarisasi, dan Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual:

1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
2. melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi di bidang sertifikasi, standarisasi mutu produk dan Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Kreatif di Daerah;
3. menyusun dan melaksanakan program fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual atas produk industri kreatif yang ditujukan untuk percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Daerah; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Pokja Promosi, Pemasaran dan Komunikasi:

1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal Ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
2. melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi promosi pemasaran dan komunikasi yang efektif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
3. menyusun dan melaksanakan program promosi pemasaran, dan komunikasi yang ditujukan untuk percepatan peningkatan pengembangan ekonomi kreatif di Daerah; dan
4. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

Sekretariat Komite Ekonomi Kreatif berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

(1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif diutamakan Masyarakat yang berasal dari unsur:

- a. Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan usaha atau pengusaha kreatif;
- c. Komunitas Kreatif atau Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- d. Unsur Pemerintah Daerah.

(2) Calon anggota Komite Ekonomi Kreatif dari unsur Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan berasal dari Perguruan Tinggi yang ada di Daerah/atau sekitar Daerah.

Pasal 9

Anggota Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur minimal 18 (delapan belas) Tahun; dan
- e. memiliki pengalaman dibidang ekonomi kreatif.

#### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan dan memberhentikan keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif berakhir apabila:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;
  - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Komite Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 11

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi Kreatif membentuk program kerja dan menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyiapan, penyusunan program prioritas Daerah dalam bidang Ekonomi Kreatif;
  - b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif;
  - c. penyiapan program inovatif dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi kreatif;
  - d. evaluasi terhadap perkembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan

e. pengembangan kompetensi individu dan keorganisasian pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 13

- (1) Komite Ekonomi Kreatif bertanggung jawab kepada Bupati dan wajib melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan kegiatan dan program kerja Komite Ekonomi Kreatif berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. fasilitasi informasi terkait program kebijakan dan arah prioritas pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
  - b. peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pengembangan ekosistem kreativitas; dan
  - c. fasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau swasta dalam rangka pengembangan ekosistem kreativitas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal ,*30 Desember* 2020  
BUPATI KARANGANYAR,  
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 109



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum  
SETDA  
KARANGANYAR  
GDE IKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199003 1 009